



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaeman Al Rasyid, S.Sos Bin Anang Mulyadi
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /20 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih VIII A Gang Bambang, RT 005, RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sulaeman Al Rasyid, S.Sos Bin Anang Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
- 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakain lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar *asli* Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.
  - **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I. DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI dan terdakwa II. ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN**

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI dan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Jalan Piranha I Nomor 16 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan





memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERNIWATY dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi ARBANI dimana saat itu saksi HERNIWATY berkeinginan anaknya yakni saksi AHMAD RIFAI untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian bertemu langsung dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saksi HERNIWATY dalam pertemuan tersebut saksi HERNIWATY menanyakan kepada terdakwa bagaimana bisa terdakwa memasukan orang menjadi PNS kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dirinya termasuk dalam tim sukses Sugianto yang merupakan Gubernur Kalimantan Tengah karena di periode sebelumnya Sugianto tidak pernah memberikan apa-apa untuk timses nya sehingga dalam periode kedua Sugianto menjadi Gubernur menyuruh terdakwa mencari calon PNS untuk didaftarkan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa biaya untuk menjadi PNS adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah menerima SK dan bekerja sehingga nantinya SK bisa digadaikan di Bank dan terdakwa juga akan memperkenalkan orang yang dapat menguruskan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mendengar pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi HERNIWATY menjadi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menghubungi saksi AHMAD RIFAI meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai bantuan dana Covid atas permintaan Gubernur Kalteng Sugianto, saksi HERNIWATY percaya saja dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi bertanda tangan terdakwa.



- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi HERNIWATY kembali menghubungi saksi HERNIWATY untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran dan joki soal ujian PNS, permintaan uang terdakwa tersebut pun dipenuhi oleh saksi HERNIWATY, selanjutnya karena merasa tidak ada tanda-tanda anak dari saksi HERNIWATY menjadi PNS, saksi HERNIWATY pun menanyakan prosesnya kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2020, terdakwa mengatakan *"belum tunggu saja, siap-siap nanti saya antar ke orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS"* selanjutnya terdakwa membawa saksi AHMAD RIFAI untuk bertemu dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA di Jalan Perintis Kota Palangka Raya, kemudian saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA berpura-pura bisa mengajarkan bagaimana menjadi PNS dan saksi AHMAD RIFAI dikenalkan juga dengan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN yang mengaku bisa mengurus masuk CPNS.

- Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui terdakwa yang mana sebenarnya terdakwa bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan ataupun kelulusan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI dan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Piranha I Nomor 16 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang sengaja memberi bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERNIWATY dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi ARBANI dimana saat itu saksi HERNIWATY berkeinginan anaknya yakni saksi AHMAD RIFAI untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian bertemu langsung dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saksi HERNIWATY dalam pertemuan tersebut saksi HERNIWATY menanyakan kepada terdakwa bagaimana bisa terdakwa memasukan orang menjadi PNS kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dirinya termasuk dalam tim sukses Sugianto yang merupakan Gubernur Kalimantan Tengah karena di periode sebelumnya Sugianto tidak pernah memberikan apa-apa untuk timses nya sehingga dalam periode kedua Sugianto menjadi Gubernur menyuruh mencari calon PNS untuk didaftarkan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa biaya untuk menjadi PNS adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah menerima SK dan bekerja sehingga nantinya SK bisa digadaikan di Bank dan terdakwa juga akan memperkenalkan orang yang dapat menguruskan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mendengar pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi HERNIWATY menjadi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menghubungi saksi AHMAD RIFAI meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai





bantuan dana Covid atas permintaan Gubernur Kalteng Sugianto, saksi HERNIWATY percaya saja dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi bertanda tangan terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi HERNIWATY kembali menghubungi saksi HERNIWATY untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran dan joki soal ujian PNS, permintaan uang terdakwa tersebut pun dipenuhi oleh saksi HERNIWATY, selanjutnya karena merasa tidak ada tanda-tanda anak dari saksi HERNIWATY menjadi PNS, saksi HERNIWATY pun menanyakan prosesnya kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2020, terdakwa mengatakan "*belum tunggu saja, siap-siap nanti saya antar ke orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS*" selanjutnya terdakwa membawa saksi AHMAD RIFAI untuk bertemu dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA di Jalan Perintis Kota Palangka Raya yang mana saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA adalah orang yang dimaksud oleh terdakwa sebagai orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS, dan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA seolah-olah bisa mengajarkan bagaimana menjadi PNS selain itu saksi AHMAD RIFAI dikenalkan juga dengan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN yang mengaku bisa mengurus masuk CPNS.

- Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui terdakwa yang mana sebenarnya terdakwa bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan ataupun kelulusan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**



-----Bahwa terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG**

**MULYADI** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI dan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Piranha I Nomor 16 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERNIWATY dikenalkan dengan terdakwa dari saksi ARBANI dimana saat itu saksi HERNIWATY berkeinginan anaknya yakni saksi AHMAD RIFAI untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian bertemu langsung dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saksi HERNIWATY dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku tim sukses dari Gubernur Kalteng Sugianto, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa biaya untuk menjadi PNS adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah menerima SK dan bekerja sehingga nantinya SK bisa digadaikan di Bank dan terdakwa juga akan memperkenalkan orang yang dapat menguruskan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mendengar pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi HERNIWATY menjadi yakin dan percaya sehingga secara sukarela menyerahkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menghubungi saksi AHMAD RIFAI meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai bantuan dana Covid atas permintaan Gubernur Kalteng Sugianto,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk



saksi HERNIWATY percaya saja dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi bertanda tangan terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi HERNIWATY kembali menghubungi saksi HERNIWATY untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran dan joki soal ujian PNS, permintaan uang terdakwa tersebut pun dipenuhi oleh saksi HERNIWATY, selanjutnya karena merasa tidak ada tanda-tanda anak dari saksi HERNIWATY menjadi PNS, saksi HERNIWATY pun menanyakan prosesnya kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2020, terdakwa mengatakan "*belum tunggu saja, siap-siap nanti saya antar ke orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS*" selanjutnya terdakwa membawa saksi AHMAD RIFAI untuk bertemu dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA di Jalan Perintis Kota Palangka Raya, kemudian saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA berpura-pura bisa mengajarkan bagaimana menjadi PNS dan saksi AHMAD RIFAI dikenalkan juga dengan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN yang mengaku bisa mengurus masuk CPNS.

- Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui terdakwa yang mana sebenarnya terdakwa bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan ataupun kelulusan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEEMPAT**

-----Bahwa terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI dan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN pada hari Kamis tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Piranha I Nomor 16 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang sengaja memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi HERNIWATY dikenalkan dengan terdakwa dari saksi ARBANI dimana saat itu saksi HERNIWATY berkeinginan anaknya yakni saksi AHMAD RIFAI untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian bertemu langsung dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saksi HERNIWATY dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku sebagai tim sukses dari Gubernur Kalteng Sugianto, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa biaya untuk menjadi PNS adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah menerima SK dan bekerja sehingga nantinya SK bisa digadaikan di Bank dan terdakwa juga akan memperkenalkan orang yang dapat menguruskan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mendengar pernyataan terdakwa tersebut membuat saksi HERNIWATY menjadi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 terdakwa menghubungi saksi AHMAD RIFAI meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan sebagai bantuan dana Covid atas permintaan Gubernur Kalteng Sugianto, saksi HERNIWATY percaya saja dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi bertanda tangan terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 saksi HERNIWATY kembali menghubungi saksi HERNIWATY untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dan joki soal ujian PNS, permintaan uang terdakwa tersebut pun dipenuhi oleh saksi HERNIWATY, selanjutnya karena merasa tidak ada tanda-tanda anak dari saksi HERNIWATY menjadi PNS, saksi HERNIWATY pun menanyakan prosesnya kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2020, terdakwa mengatakan "*belum tunggu saja, siap-siap nanti saya antar ke orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS*" selanjutnya terdakwa membawa saksi AHMAD RIFAI untuk bertemu dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA di Jalan Perintis Kota Palangka Raya yang mana saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA adalah orang yang dimaksud oleh terdakwa sebagai orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS, dan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA seolah-olah bisa mengajarkan bagaimana menjadi PNS selain itu saksi AHMAD RIFAI dikenalkan juga dengan saksi ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN yang mengaku bisa mengurus masuk CPNS.

- Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui terdakwa yang mana sebenarnya terdakwa bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan ataupun kelulusan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HERNIWATY Binti Alm BUNGA BIN DURAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi ARBANI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kelanjutan pertemuan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “kok kamu bisa masukkan orang menjadi PNS” kemudian dijawab oleh terdakwa “kebetulan saya (terdakwa) ini tim sukses SUGIANTO (Gubernur Kalteng), karena selama SUGIANTO (Gubernur Kalteng) menjabat kami tidak pernah mendapat apa-apa, tetapi di periode saat ini SUGIANTO (Gubernur Kalteng) menyuruh untuk mencari Calon PNS untuk didaftarkan, melalui terdakwa sendiri” kemudian saksi menjawab “apakah ada biaya untuk pengurusan PNS” dan dijawab terdakwa “ada biaya yaitu sebesar Rp 80 juta, dan proses pembayaran yaitu DP sebesar Rp 30 juta, dan sisa Rp 50 juta dibayarkan setelah menerima SK dan bekerja, sehingga SK digadaikan di Bank, dan untuk bagian yang mengurus adalah orang dari BKN, nanti akan terdakwa kenalkan orangnya”.
  - Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali menyerahkan uang pengurusan CPNS kepada terdakwa yang disertai dengan kwitansi tanda terima terdakwa selain itu terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk menguruskan kedua anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk menjadi PNS di Kantor Kementerian Pendidikan Kota Palangka Raya dan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya.
  - Bahwa adapun waktu penyerahan 3 (tiga) uang kepada terdakwa yaitu :
    - Kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, ditandatangani oleh terdakwa.
    - Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, ditandatangani oleh terdakwa.
    - Kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, ditandatangani oleh terdakwa.
- Dimana ketiga kwitansi tersebut diserahkan saksi untuk pengurusan anak saksi yaitu saksi AHMAD RIFAI menjadi PNS.
- Bahwa karena tidak mendapat kabar kepastian kapan anak saksi bisa masuk menjadi PNS kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi menanyakan kepada terdakwa sampai dimana prosesnya dan terdakwa meminta saksi menunggu saja, selain itu terdakwa menyampaikan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK



bahwa “siap-siap, nanti saya antar ke orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS”.

- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO diantarkan oleh terdakwa menemui saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA di rumahnya di Jalan Perintis Kota Palangka Raya.
- Bahwa anak saksi menyampaikan bahwa di rumah saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO diminta untuk mengisi data diri dan menjawab soal-soal selama beberapa bulan.
- Bahwa total saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalteng anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO tidak pernah diangkat menjadi PNS.
- Bahwa saksi menjadi percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengatasnamakan atau membawa nama-nama pejabat daerah.
- Bahwa merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi GINO BIN Alm SANDIMIN DARMO SEMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 dikenalkan dengan terdakwa oleh saksi ARBANI.
- Bahwa bertemu dengan terdakwa di rumah saksi pada tahun 2020 saat itu saksi menanyakan apakah terdakwa bisa mencari pekerjaan sebagai PNS untuk kedua anak saksi di Kota Palangka Raya kemudian dijawab oleh terdakwa “Bisa pak, karna saksi adalah tim sukses dari Gubernur Kalteng SUGIANTO, saksi disuruh mencari orang untuk menjadi PNS sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat ini saksi kekurangan 2 (dua) orang untuk saksi masukan untuk kerja di PNS, kalau tidak percaya tanyakan saja, karna saksi sudah banyak memasukan orang untuk jadi PNS di wilayah Palangka Raya”.
- Bahwa atas perkataan terdakwa membuat saksi percaya dan langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh



juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2020 yang mana alasan terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus ke Kepala Dinas Kantor Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya dan menjanjikan ikut tes pada bulan September 2020.

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 mendatangi rumah saksi untuk meminta dana bantuan Covid dari Gubernur Kalimantan Tengah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena percaya kemudian saksi menyerahkan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa.
- Bahwa masih di tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek kesehatan bebas narkoba kemudian saksi menyuruh saksi AHMAD RIFAI untuk mengantarkannya kepada terdakwa, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi tentang pengurusan anak saksi menjadi PNS karena saksi sibuk.
- Bahwa sampai dengan saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalteng anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO tidak pernah diangkat menjadi PNS.
- Bahwa merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi AHMAD RIFAI BIN GINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat bertemu di sebuah warung di Jalan Piranha saat itu ada juga saksi ARBANI.
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi di Jalan Piranha I No 16.B Rt 001 Rw 016 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan menemui orang tua saksi yakni saksi GINO dan saksi HERNIWATY, saat itu terdakwa mengaku tim sukses Gubernur Kalteng dan apabila saksi ingin menjadi PNS maka harus menyerahkan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena termakan perkataan terdakwa akhirnya orang tua saksi menyerahkan uang muka tersebut pada tanggal 27 Februari 2020 disertai dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) dengan alasan untuk kelancaran proses penerimaan PNS dan kepada terdakwa diserahkan sesuai permintaannya disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki soal ujian dan kembali orang tua saksi serahkan uangnya kepada terdakwa disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa setelahnya kurang lebih tiga bulan sejak pertemuan terakhir terdakwa di ajak terdakwa untuk berkenalan dan bertemu dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA yang akan menguruskan saksi menjadi PNS.
- Bahwa saksi hingga terdakwa dilaporkan ke Polda Kalteng tidak pernah menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SETYAWAN NUGROHO BIN GINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui awal mula bagaimana orang tua saksi dan kakak saksi bisa berkenalan dengan terdakwa namun terdakwa lah yang mengenalkan dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dimana saksi dijanjikan akan menjadi PNS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi ARBANI Bin MORDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering merental mobil milik saksi, kemudian saksi sempat menanyakan kepada terdakwa "kamu mengurus apa, kok sering merental mobil?" dan di jawab oleh terdakwa "saksi sedang mengurus orang untuk masuk PNS".
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi HERNIWATI pernah menanyakan kepada saksi apakah ada lowongan pekerjaan untuk saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO kemudian saksi teringat bahwa terdakwa bisa menguruskan orang untuk menjadi PNS karena pernah berbicara kepada saksi sering menguruskan orang untuk



menjadi PNS, selanjutnya saksi memperkenalkan terdakwa dengan saksi HERNIWATI setelah itu terdakwa tidak mengetahui prosesnya karena saksi HERNIWATI langsung berkomunikasi dengan terdakwa.

- Bahwa baru mengetahui dari saksi HERNIWATI bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO tidak menjadi PNS namun uang pengurusannya dibawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi IRWAN KURNIADI, S.E. Bin (Alm) MIDUN BAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KASUBAG Umum dan Kepegawaian sejak 09 Februari 2023.
- Bahwa tidak ada PNS atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd. yang bekerja dan terdata di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kepegawaian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi HENDRY SUVPRIYANTA, S.Sos. Bin Alm HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KASUBAG Umum dan Kepegawaian sejak Agustus 2022.
- Bahwa tidak ada PNS atas nama SETYAWAN NUGROHO yang bekerja dan terdata di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi RAMDHAN DWI PUTRA Bin NURDIN ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KABID Mutasi sejak 09 Februari 2023.
- Bahwa saudara AHMAD RIFAI dan saudara SETYAWAN NUGROHO tidak terdata sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi





Kalimantan Tengah melalui aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi GINO, Saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO karena dikenalkan oleh terdakwa pada tahun 2020.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ABDUL KHAIRI menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS.
- Bahwa saksi bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu saksi juga membantu membuat surat lamaran dan saksi juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi saksi yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas.
- Bahwa menerima SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS dari terdakwa yaitu :
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
  - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd.,



yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu.
- Bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi bukan lah seorang PNS, selain itu saksi bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi ABDUL KHAIRI telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS.
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi ABDUL KHAIRI BIN (AIm) SYAHDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi GINO, Saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO karena dikenalkan oleh terdakwa pada tahun 2020.



- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ABDUL KHAIRI menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS.
- Bahwa saksi bertugas untuk meyakinkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO memiliki jalur dan mengenal pejabat di kantor-kantor Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas.
- Bahwa bersama saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA pernah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
  - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
  - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi bukan lah seorang PNS, selain itu saksi bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi ABDUL KHAIRI telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HERNIWATI dan saksi AHMAD RIFAI karena dikenalkan oleh saksi ARBANI.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa terdakwa memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa Terdakwa lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun terdakwa tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang PNS dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 2) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 3) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;

7) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002

8) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;

9) 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat

10) 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;

11) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;

12) 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-

13) 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah

14) 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;

15) 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;

16) 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.

17) 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;

18) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Putih;

19) 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;

20) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;

21) 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;

22) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;

23) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 25) 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 26) 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.
- 27) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 28) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 29) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 30) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 31) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 32) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 33) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 34) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 35) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 36) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi HERNIWATI dan saksi AHMAD RIFAI karena dikenalkan oleh saksi ARBANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa terdakwa memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun terdakwa tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang PNS dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi HERNIWATI dan saksi AHMAD RIFAI karena dikenalkan oleh saksi ARBANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa terdakwa memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun terdakwa tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang PNS dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK



SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;

- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;

- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;

- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat

- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;

- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-

- 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah

- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;

- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;

- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.

- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;

- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;

- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Nama Palsu adalah Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang dikenal oleh orang lain ;
- Martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN ;
- Rangkaian Kata-kata bohong adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Dari keempat alat penggerak /pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi HERNIWATI dan saksi AHMAD RIFAI karena dikenalkan oleh saksi ARBANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa terdakwa memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun terdakwa tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang PNS dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;





**ad. 4 Unsur membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal alat penggerak itu dan penyerahan dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi HERNIWATI dan saksi AHMAD RIFAI karena dikenalkan oleh saksi ARBANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa terdakwa memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun terdakwa tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang PNS dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

**ad. 5 Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis bahwa pelaku tindak pidana tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk dan untuk membuktikan unsur tersebut bagi diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan terhadap unsur turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan disini setidaknya pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, sehingga setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi HERNIWATI dan saksi AHMAD RIFAI karena dikenalkan oleh saksi ARBANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa terdakwa memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun terdakwa tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa benar saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang PNS dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif penuntut umum yakni terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke 1 KUH pidana, dan terhadap dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga dan dakwaan alternatif keempat tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
- 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakain lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK



pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama **terdakwa I. DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan **terdakwa II. ABDUL KHAIRI**



**Bin (Alm) SYAH DAN**, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan AHMAD RIFAI dan saksi HERNIWATY mengalami kerugian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke 1 KUH pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM permata Bank
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
- 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakain lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I. DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI dan terdakwa II. ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri  
oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.